KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 21/HK.01.01/JT-08/07/2026

TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK NOMOR: 449/HK.01.01/JT-08/05/2026
TENTANG
PENEMPATAN DAN PEMBAGIAN TUGAS PEGAWAI SUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, HUKUM DAN PENYELESAIAN SERNGKETA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

Menimbang :

a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;

b. Bahwa nama-nama tersebut dalam Lampiran Keputusan dipandang mampu memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas pada jabatan dan unit kerja yang ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Penempatan Pembagian Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu;
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK ;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK NOMOR: 449/HK.01.01/JT-08/05/2026 TENTANG PENEMPATAN DAN PEMBAGIAN TUGAS PEGAWAI PENANGANAN PELANGGARAN, HUKUM DAN PENYELESAIAN SERNGKETA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK;**

KESATU : Menetapkan penempatan dan pembagian tugas pegawai sub bagian Penanganan Pelanggaran, Hukum dan Penyelesaian Sengketa di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Masing-masing pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan atau penempatan yang telah ditetapkan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 24 Juli 2026

Kepala Sekretariat



Nurdiyansyah, S.Kom, M.H.

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Kabupaten Demak;
2. Anggota Bawaslu Kabupaten Demak;
3. ---------- A r s i p----------.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak
Nomor : 21/HK.01.01/JT-08/07/2026
Tanggal : 24 Juli 2026

DAFTAR PENEMPATAN DAN PEMBAGIAN TUGAS PEGAWAI SUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, HUKUM DAN PENYELESAIAN SERNGKETA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

NO	SUB BAGIAN	KEPALA SUB BAGIAN	No.	STAF	FORMASI JABATAN	POSISI	TUGAS PEGAWAI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Penanganan Pelanggaran dan Hukum, Penyelesaian Sengketa	Rahardzian Pradipta, S.H.	1	Nugro Yhuono, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Staf divisi Penanganan Pelanggaran	- Menyusun Dokumen Laporan Program Kerja Bawaslu Demak dalam kegiatan Konsolidasi; - Menyusun Bahan Konten edukasi Penanganan pelanggaran melalui media Sosial yang informatif Berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan; - Menyelesaikan tugas pekerjaan dari Kepala subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Sosial; - Menyusun Dokumen Form Pencegahan dalam kegiatan peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bawaslu Demak; - Menyusun Notulensi Kegiatan Penguatan kelembagaan dan Kapasitas SDM Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Demak; - Mempersiapkan kegiatan kelas Pendidikan Demokrasi dan Literasi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; - Membuat laporan Akhir Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum.
			2	M. Azam Multazam, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Staf divisi Penanganan Pelanggaran	- Melakukan penerimaan Laporan dan atau Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan; - Melaksanakan rangkaian proses Penanganan Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan dan Tindak Pidana Pemilu atau Tindak Pidana Pemilihan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SUB BAGIAN	KEPALA SUB BAGIAN	No.	STAF	FORMASI JABATAN	POSISI	TUGAS PEGAWAI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
							- Membantu dalam membuat kajian hukum tindak lanjut Laporan dan atau Temuan Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan; - Membantu dalam pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten Demak; - Membuat dan menyusun Laporan Akhir Tahapan Pemilu atau Pemilihan, Laporan Akhir Tahunan, dan Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data & Informasi; - Membantu dan mempersiapkan kebutuhan Anggota Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data & Informasi; - Melaksanakan koordinasi dan komunikasi kedinasan dengan instansi terkait untuk kelancaran tugas-tugas pimpinan dan atau Kepala Sekretariat.
			3	Anissahiroh, S.H.	Analis Hukum Ahli Pertama	Staf divisi Penanganan Pelanggaran	- Melakukan penerimaan Laporan dan atau Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan; - Melaksanakan rangkaian proses Penanganan Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan dan Tindak Pidana Pemilu atau Tindak Pidana Pemilihan; - Membantu dalam membuat kajian hukum tindak lanjut Laporan dan atau Temuan Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan; - Membantu dalam pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten Demak; - Membuat dan menyusun Laporan Akhir Tahapan Pemilu atau Pemilihan, Laporan Akhir Tahunan, dan Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data & Informasi; - Membantu dan mempersiapkan kebutuhan Anggota Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data & Informasi; - Melaksanakan koordinasi dan komunikasi kedinasan dengan instansi terkait untuk kelancaran tugas-tugas pimpinan dan atau Kepala Sekretariat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SUB BAGIAN	KEPALA SUB BAGIAN	No.	STAF	FORMASI JABATAN	POSISI	TUGAS PEGAWAI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			4	Nasrul Arif, S.H.	Pengawas Pemilu	Staf divisi Hukum, Penyelesaian Sengketa	- Tersusunnya Unggahan Dokumen Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Demak ke JDIH Bawaslu Kabupaten Demak; - Tersusunnya Rekapitulasi Dokumen Formulir Pencegahan pada tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA); - Tersusunnya draft Dokumen SK JDIH Bawaslu Kabupate Demak Tahun 2026; - Terselenggaranya Sosialisasi dan Informasi Konten Hukum Bawaslu Kabupaten Demak Melalui Media Sosia (Mitos atau Fakta); - Terslaksananya publikasi Konten Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Demak Tahun 2026; - Tersusunnya Draft kegiatan Konsolidasi Demokrasi Bawaslu Kabupaten Demak ke Stakeholder; - Tersusunnya data dukung pengisian indikator Reformasi Birokrasi terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; - Tersusunnya Draft Kajian Hukum Bawaslu Kabupaten Demak pada Non Tahapan Pemilu dan Pilkada; - Terselenggaranya Sosialisasi dan Informasi Konten Hukum Bawaslu Kabupaten Demak Melalui Media Sosial (Quiz Family Bawaslu); - Mempersiapkan kegiatan kelas Pendidikan Demokrasi dan Literasi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
			5	Icha Shafrina, S.H.	Analis Hukum Ahli Pertama	Staf divisi Hukum, Penyelesaian Sengketa	- Menyusun Laporan Kegiatan Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Dan Hukum Bawaslu Kabupaten Demak Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Demak; - Menyusun Dokumen Notulensi Kegiatan Kajian Hukum dalam Upaya Peningkatan Kapasitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SUB BAGIAN	KEPALA SUB BAGIAN	No.	STAF	FORMASI JABATAN	POSISI	TUGAS PEGAWAI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
							Kelembagaan; - Membuat dan Menyusun Konten Publikasi Hukum di Media Sosial yang Informatif Berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan; - Menginventarisir Dokumen Administratif Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum Bawaslu Kabupaten Demak; - Membantu dan mempersiapkan kebutuhan Anggota Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; - Membantu dan mempersiapkan dokumen administratif sesuai dengan kebutuhan Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum Bawaslu Kabupaten Demak.
			6	Niken Puspita Ningsih	Penata Layanan Operasional	Staf divisi Hukum, Penyelesaian Sengketa	- Menyusun dan mengelola kelengkapan administrasi kegiatan pada Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja; - Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui forum berbagi pengetahuan (sharing knowledge); - Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, dan dukungan administrasi dalam kegiatan pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Menyusun kelengkapan administrasi serta laporan kegiatan konsolidasi demokrasi sebagai sarana penguatan partisipasi masyarakat dan pendidikan demokrasi; - Menyiapkan, menyusun, dan mengembangkan materi edukasi, sosialisasi, serta publikasi di bidang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SUB BAGIAN	KEPALA SUB BAGIAN	No.	STAF	FORMASI JABATAN	POSISI	TUGAS PEGAWAI
1	2	3	4	5	6	7	8
							hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu untuk mendukung peningkatan pemahaman publik dan pemangku kepentingan; - Mengelola dokumentasi, data, dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan hukum, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai bahan pelaporan dan pengambilan kebijakan; - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab jabatan.

Kepala Sekretariat

Nurdiyansyah, S.Kom, M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).